
 <p>RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL</p>	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXIX.3/ 2396 /2020	No Revisi: 00	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 17 Februari 2020	Ditetapkan:  dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Suatu kegiatan penatalaksanaan jenazah mulai dari pasien dinyatakan meninggal sampai dengan jenazah dibawa pulang. Kegiatan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pasien setelah dinyatakan meninggal oleh dokter/tenaga medis yang berwenang - Pelayanan pemulasaraan jenazah - Kelengkapan administrasi - Pemulangan jenazah 		
TUJUAN	Sebagai panduan kerja dalam melaksanakan pelayanan jenazah sebelum ditunjukkan dan dibawa pulang oleh keluarga.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama Rumah sakit Pusat Otak Nasional Nomor : HK.02.03/XXXIX.3/14188/2019 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 2. Keputusan Direktur Utama Rumah sakit Pusat Otak Nasional Nomor : HK/02.03/XXXIX.3/14185/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Bagian Keuangan 3. SOP N0.OT.02.02/XXXIX.3/3074/2019 Tentang Penerimaan Pembayaran Pasien,Rawat Jalan, Poli Vaksin, Poli Eksekutif dan Non Pasien 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat pasien dinyatakan meninggal, Perawat secepatnya (1-15 menit) menghubungi ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah (IPJ) pada nomor <i>extension</i> 6114 2. Petugas IPJ yang menerima telepon akan menanyakan data jenazah meliputi : Nama, agama, penyakit infeksi / non infeksi, asal ruangan, dan nama petugas medis yang menghubungi. 3. Perawat menghubungi unit unit terkait untuk penyelesaian administrasi 4. Dokter mengisi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, Perawat ruangan merapikan jenazah (membersihkan sampai dengan mengikat jenazah) 5. Petugas IPJ menjemput ke ruangan tempat jenazah <ul style="list-style-type: none"> - Petugas IPJ memberikan nomer urut kematian dalam Sertifikat Medis Penyebab Kematian 		



**RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL**

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX
X.3 / 2396 / 2020

No. Revisi
00

Halaman
2/3

PROSEDUR

- Petugas IPJ melakukan identifikasi dan mengisi form surat serah terima jenazah
 - Menyampaikan fasilitas yang ada di IPJ kepada keluarga jenazah, dan menanyakan pelayanan yang akan digunakan.
 - Petugas IPJ mengisi Form Pernyataan Pemakaian Fasilitas Kamar Jenazah.
5. Formulir ditandatangani oleh : Keluarga dan Petugas IPJ.
 6. Petugas IPJ mendampingi keluarga ke Penata Rekening untuk proses pembayaran.
 7. Petugas IPJ menurunkan jenazah dan membawa ke ruang pemulasaraan jenazah sesuai SPO Pemindahan Jenazah Dari Ruang Perawatan ke Ruang Jenazah
 8. Petugas IPJ melakukan proses pemulasaraan sesuai pelayanan yang telah disepakati dengan keluarga dan sesuai SPO Pemulasaraan Jenazah
 9. Petugas IPJ mencatat di buku register : nama jenazah, jam meninggal, ruangan, tanggal lahir, no. RM, alamat, nama penanggung jawab, nomor telp, diagnosa, petugas, nomor surat kematian, supir.
 10. Petugas IPJ melakukan konfirmasi ulang ke Penata Rekening untuk memastikan kelengkapan administrasi pembayaran yang dibuktikan dengan Surat Izin Pulang.
 11. Proses pemulangan jenazah sesuai SPO Pemulangan Jenazah

UNIT TERKAIT

1. Instalasi HCU
2. Instalasi SCU
3. Instalasi NCCU
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Rawat Jalan
6. Instalasi Gawat Darurat
7. Subbag Mobilisasi Dana
8. Instalasi pemulasaraan Jenazah



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

Nomor Dokumen :
OT.02.02/xxx/x.3/
2396/2020

No Revisi:

Halaman :

3/3

FLOW CHART

